



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email:diknas@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/232-/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AMINULLAH DESA SUNGAI NAIK KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AMINULLAH Desa Sungai Naik Kecamatan Bulung Tengah Suku Ulu Nomor: 140/01/PAUD/SN.BTS.U/2016
b. Surat Keputusan dari KUART Kecamatan Bulung Tengah Suku Ulu ,Nomor :425/59/KCD/BTS.U/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sungai Naik Kecamatan Bulung Tengah Suku Ulu Nomor :140/13/SN/VI/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

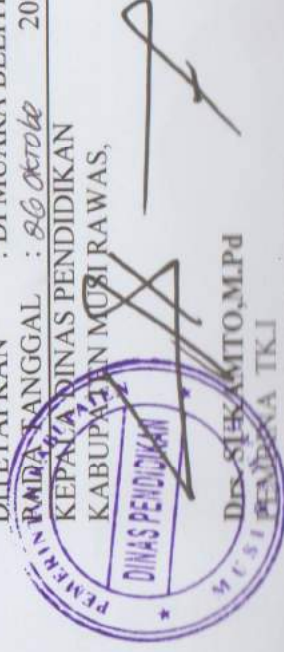
Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD AMINULLAH
Alamat : Desa Sungai Naik Kec. Bulung Tengah Suku Ulu
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak - Kanak (TK)
KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMINULLAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
MUDA TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

NIP. 19630824 199412 1 001



**PEMERINTAH DESA SUNGAI NAIK
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI NAIK
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AMINULLAH "
DESA SUNGAI NAIK**

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan hasil rapat msyuarah desa tanggal 05 Januari 2016 yang membahas tentang pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sungai Naik yang menghasilkan tentang pendirian PAUD Di Desa sungai Naik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada poin diatas harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagai pengganti telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2015, tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Bertsekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 21 Tahun 2015, tentang Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 1934);

9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sungai Naik Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Kesatu : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberi nama AMINULLAH;
- Kedua : PAUD AMINULLAH ini didirikan bertujuan meletakkan dasar - dasar dan moralitas yang baik pendidikan anak -anak desa;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Keenam : Apabila nanti terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kemudian;

Ditetapkan di Sungai Naik
Pada Tanggal 09 Januari 2016

KEPALA DESA SUNGAI NAIK

